



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,


Menimbang :

Paraf Koordinasi

No	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala Dinas PMD	
2.	Kabag Hukum	
3.	Kaban Keuangan	
4.	Asisten I	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Bupati	
7.	Bupati	Disam paikan dengan hormat untuk ditanda tangani

bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,







Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4687);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021 (lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 8 Tahun 2020, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 257).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.







BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :







1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

4. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang di alokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wiliayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
11. Alokasi Afirmasi adalah yang diberikan Desa tertinggal dan dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
MP	8	Y			K

13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
14. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar Daerah.
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
16. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah ditentukan oleh gubernur, Bupati, walikota untuk menampung seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
21. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.







Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Pagu Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (5) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan indikator penilaian:
 - a. kriteria utama, yaitu desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 24% (dua puluh lima persen); dan
 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (6) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- d. tingkat kesulitan geografis bobot 30% (tiga puluh persen)
- (7) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1)+(0,40 * Z2)+(0,20 * Z3)+(0,30 * Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa Daerah;
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa Daerah;
- Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah;
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3







- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa yang diterima setiap Daerah, Bupati melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- Alokasi Dasar setiap Desa 65% (enam puluh lima persen);
 - Alokasi Afiriasi setiap Desa 1% (satu persen);
 - Alokasi Kinerja setiap Desa 3% (tiga persen); dan
 - Alokasi Formula setiap Desa 31% (tiga puluh satu persen).
- (3) Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 terlampir pada Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Gorontalo Utara.

BAB IV







PENYALURAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					







- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling lambat bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa Setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

bulan kesebelas dan paling cepat bulan November bulan kedua belas.

Pasal 5







- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Peyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Dana menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan;
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf b angka 1 berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggggaran 2019.
 - c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluarna, satuan keluaran dan capaian keluaran.
 - (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (5) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
 - (6) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).







Pasal 6

- (1) Dana desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 2 dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selam 12 (dua belas)

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
dan

- b. dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Onlien Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
 - (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
 - (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (9) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					







dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember

- (10) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan Kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan Sebelumnya.

Pasal 7







- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

- a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
- b. Tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapa keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan dan Pemerintah Desa.
- c. Tahap III berupa;
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen)

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

dan rata-rata-capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan







2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDES; dan
 - b. tahap II berupa;
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pangadaan, dan capaian keluaran
- (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kepala desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas, masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

BAB V







PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9







- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha kecil mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas Kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja, dan Program bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
 - (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
 - (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
 - (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap Bulan
 - (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
 - (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kabun Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

Pasal 11

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Gorontalo Utara.

Pasal 12







- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasi oleh Camat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa serta kepala Badan Keuangan.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VII







PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dilakukan oleh KPPN dan dapat dimintakan konfirmasi serta klarifikasi kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas.
 - a. sisa Dana desa di Rekening Kas Desa; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Asistensi Kabupaten dan Tim Asistensi Kecamatan atas penyaluran dan penggunaan dana desa.
- (4) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (5) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa oleh Bupati.
- (7) Pemantauan dan evaluasi capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a ditemukan sisa Dana Desa RKD, Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana desa desa rekening kas desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					







- c. permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a difasilitasi oleh Camat.
- (2) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.
- (3) Dalam hal Rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa.

BAB VIII

PUBLIKASI DAN PARTISIPATIF

Pasal 17

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dibidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik dan mudah di akses masyarakat Desa.
- (2) Dalam publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditegaskan dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran masyarakat desa.
- (3) Sarana Publikasi dapat dilakukan melalui :
- baliho;
 - papan informasi;
 - media elektronik;
 - media cetak;
 - media sosial;
 - website desa;
 - selebaran (leaflet);
 - pengeras suara diruang publik; atau
 - media lainnya sesuai kondisi desa.
- (4) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa diruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan dan aset desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kwardang

Pada tanggal, 30 Desember 2020

BUPATI GORONTALO UTARA,







INDRA YASIN

Pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA


RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 497

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 37 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

(rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster IP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula						Total Bobot	Pagu Dana Desa per-Desa							
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin					Luas Wilayah			IKG			
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk x Miskin	Bobot			Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kasusian Geografi	Rasio Indeks Kasusian Geografi	Bobot	(21)
1	Atinggola	Imana	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	46.44845106	46.44845111	112	-	-	2036	0.01615	0.001615	127	0.0084	0.00335	222.87883	0.13297	0.028594	25.66947577	0.006076	0.0018	0.0334	872.824.000	1.514.398.000
2	Atinggola	Binana	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	50.71477985	50.7147798	82	-	-	772	0.00612	0.0006124	51	0.0034	0.00135	0.22644314	0.00014	2.7E-05	37.28311715	0.008825	0.0026	0.0046	121.114.000	682.688.000
3	Atinggola	Buata	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	53.91023396	53.910233	38	-	-	465	0.00369	0.0003689	44	0.0029	0.00116	10.0875216	0.00602	0.001204	30.57484362	0.007237	0.0022	0.0049	128.229.000	689.803.000
4	Atinggola	Pinontoyong	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	53.2532278	53.2532258	50	-	-	944	0.00749	0.0007488	35	0.0023	0.00092	1.94589537	0.00116	0.000232	32.44210715	0.007679	0.0023	0.0042	110.024.000	671.598.000
5	Atinggola	Monggopo	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	44.73703925	44.7370393	116	-	-	780	0.00619	0.0006187	22	0.0015	0.00058	1.29726358	0.00077	0.000155	22.53007656	0.005333	0.0016	0.003	77.229.000	638.803.000
6	Atinggola	Kotajin	2	561.574.000	MAJU	1	55.51682064	55.5168206	18	-	-	804	0.00638	0.0006378	4	0.0003	0.00011	0.43838503	0.00026	5.23E-05	20.60376453	0.004877	0.0015	0.0023	59.058.000	620.632.000
7	Atinggola	Ilomata	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	53.01015605	53.010156	52	-	-	1037	0.00823	0.0008226	169	0.0111	0.00446	2.57020347	0.00153	0.000307	26.39209959	0.006247	0.0019	0.0075	195.070.000	836.644.000
8	Atinggola	Iloheluma	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	47.67678416	47.6767842	108	-	-	811	0.00643	0.0006433	97	0.0064	0.00256	1.54212208	0.00092	0.000184	42.47080333	0.010053	0.003	0.0064	167.380.000	728.954.000
9	Atinggola	Wasipalo	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	52.06776049	52.0677605	68	-	-	557	0.00442	0.0004418	35	0.0023	0.00092	10.6286147	0.00634	0.001268	45.53673572	0.010779	0.0032	0.0059	153.400.000	714.974.000
10	Atinggola	Poiono	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	50.42922955	50.4292295	85	-	-	500	0.00397	0.0003966	30	0.002	0.00079	9.45705152	0.00564	0.001128	32.91603027	0.007792	0.0023	0.0047	121.681.000	683.255.000
11	Atinggola	Sigaso	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	52.54324574	52.5432457	63	-	-	827	0.00656	0.000656	72	0.0047	0.0019	0.30543493	0.00018	3.64E-05	37.51989365	0.008881	0.0027	0.0053	137.422.000	698.996.000
12	Atinggola	Tombulliaro	3	641.574.000	MAJU	5	50.42219522	50.4221952	86	-	-	1074	0.00852	0.0008519	114	0.0075	0.00301	15.1312824	0.00903	0.001805	24.30740539	0.005754	0.0017	0.0074	193.230.000	834.804.000
13	Atinggola	Korajin Utara	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	57.85969721	57.8596972	56	-	-	981	0.00778	0.0007782	42	0.0028	0.00111	2.33805348	0.00139	0.000279	29.43984536	0.006969	0.0021	0.0043	111.267.000	672.841.000
14	Atinggola	Oluhuta	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	53.00007044	53.0000704	53	-	-	627	0.00497	0.0004974	63	0.0042	0.00166	2.69606792	0.00161	0.000332	33.07300808	0.007829	0.0023	0.0048	126.269.000	687.843.000
15	Kwandang	Pontolo	3	641.574.000	MAJU	3	57.14563421	57.1456342	7	288.153.000	-	1678	0.01331	0.001331	42	0.0028	0.00111	0.54434107	0.00032	6.49E-05	19.07532529	0.004515	0.0014	0.0038	100.882.000	1.030.609.000

Keputusan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

16	Kwandang	Molingkapoto	3	641.574.000	MAU	5	52.328818	52.328818	67		1456	0.01155	0.001155	119	0.0078	0.00314	25.6497793	0.0153	0.003061	12.93784481	0.003058	0.0009	0.0083	216.269.000	857,84
17	Kwandang	Leboto	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	47.59828895	47.5982889	119		2329	0.01847	0.001847	100	0.0066	0.00264	6.58021047	0.00393	0.000785	25.07933598	0.005936	0.0018	0.0071	184.360.000	825,93
18	Kwandang	Posso	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	50.66875915	50.6687592	84		2002	0.01588	0.001588	144	0.0095	0.00338	23.3507445	0.01393	0.002786	27.47771192	0.006504	0.002	0.0101	264.695.000	906,26
19	Kwandang	Thidu	3	641.574.000	MAU	5	57.71720361	57.7172036	2	288.153.000	2710	0.0215	0.0021497	98	0.0065	0.00258	10.4228199	0.00622	0.001244	29.66123062	0.007021	0.0021	0.0081	211.379.000	1.141,10
20	Kwandang	Moluo	3	641.574.000	MAU	3	54.75508107	54.7550811	24		2039	0.01617	0.0016174	56	0.0037	0.00148	6.27891174	0.00375	0.000749	7.211078903	0.001707	0.0005	0.0044	113.886.000	755,46
21	Kwandang	Moonelo	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	52.72159736	52.7215974	59		1543	0.01224	0.001224	221	0.0146	0.00583	7.7855815	0.00464	0.000929	28.12662917	0.006658	0.002	0.01	260.909.000	902,48
22	Kwandang	Bualemo	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	46.85246929	46.8524693	111		1937	0.01536	0.0015365	275	0.0181	0.00725	11.4717019	0.00684	0.001369	37.55829042	0.00889	0.0027	0.0128	335.338.000	976,91
23	Kwandang	Bulalo	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	52.87057242	52.8705724	55		2520	0.01999	0.001999	222	0.0146	0.00585	51.8905433	0.03096	0.006192	18.14960171	0.004296	0.0013	0.0153	400.947.000	1.042,52
24	Kwandang	Kutalada	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	54.15616963	54.1561696	31		2114	0.01677	0.0016769	36	0.0024	0.00095	2.53886431	0.00151	0.000303	31.28564854	0.007406	0.0022	0.0052	134.683.000	776,25
25	Kwandang	Ombulodeta	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	53.46641555	53.4664156	47		1305	0.01035	0.0010352	238	0.0157	0.00628	1.13440248	0.00668	0.000135	35.5493349	0.008415	0.0025	0.01	260.733.000	902,30
26	Kwandang	Alata Kerya	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	53.47786674	53.4778667	45		1199	0.00951	0.0009511	85	0.0056	0.00224	5.68217355	0.00339	0.000678	28.36597819	0.006714	0.002	0.0059	153.880.000	795,45
27	Kwandang	Ciadane	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	50.91074296	50.9107429	80		1571	0.01246	0.0012462	224	0.0148	0.00591	1.17115354	0.0007	0.00014	30.15867268	0.007139	0.0021	0.0094	246.702.000	888,27
28	Kwandang	Botuwombato	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	53.48814196	53.488142	44		740	0.00587	0.000587	78	0.0051	0.00206	2.43338555	0.00145	0.00029	39.29196593	0.009301	0.0028	0.0057	149.684.000	711,25
29	Kwandang	Botungobungo	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	40.7433854	40.7433854	120		1043	0.00827	0.0008273	173	0.0114	0.00456	12.0608537	0.0072	0.001439	30.29577049	0.007171	0.0022	0.009	234.811.000	876,38
30	Kwandang	Molingkapoto Selatan	3	641.574.000	MAU	4	57.18034693	57.1803469	6	288.153.000	1493	0.01184	0.0011843	70	0.0046	0.00185	23.5104786	0.01403	0.002805	24.58105614	0.005819	0.0017	0.0076	198.229.000	1.127,95
31	Kwandang	Pontolo Atas	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	51.39970289	51.3997029	73		724	0.00574	0.0005743	155	0.0102	0.00409	9.9602715	0.00057	0.000115	34.47010721	0.008159	0.0024	0.0072	188.901.000	750,47
32	Kwandang	Masuru	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	50.03570596	50.035706	89		924	0.00733	0.0007329	217	0.0143	0.00572	7.444887138	0.00444	0.000888	41.37278803	0.009793	0.0029	0.0103	268.851.000	830,42
33	Anggrek	Ilangata	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	8.734290973	8.73429097	122		2230	0.01769	0.0017689	195	0.0129	0.00514	8.93829142	0.00533	0.001067	24.05492859	0.005694	0.0017	0.0097	253.271.000	894,84
34	Anggrek	Tolongo	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	47.85040869	47.8504087	106		1577	0.01251	0.0012509	217	0.0143	0.00572	2.41740129	0.00144	0.000288	15.55291648	0.003682	0.0011	0.0084	218.768.000	860,34
35	Anggrek	Tolongo	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	49.19135182	49.1913518	96		2093	0.0166	0.0016602	425	0.028	0.01121	2.95504743	0.00176	0.000353	31.4700549	0.007449	0.0022	0.0155	404.135.000	1.045,70

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

36	Anggrek	Popolo	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	51.82082195	51.820822	72		1281	0.01016	0.0010161		90	0.00959	0.00237	8.61667574	0.00514	0.001028	19.71173446	0.004666	0.0014	0.0058	152.115.000	799.681.000
37	Anggrek	Dudepo	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	49.79952729	0	123		1304	0.01034	0.0010344		312	0.0206	0.00823	7.7835815	0.00464	0.000929	50.33617561	0.011915	0.0036	0.0138	359.942.000	1.173.107.000
38	Anggrek	Moonlango	3	641.574.000	TERTINGGAL	6	49.40837846	49.4083785	95		1228	0.00974	0.0009741		146	0.0096	0.00385	8.1285104	0.00485	0.00097	29.47756588	0.006978	0.0021	0.0079	206.242.000	847.811.000
39	Anggrek	Lanige	4	561.574.000	BERKEMBANG	6	54.34756064	54.3475606	29		626	0.00497	0.0004966		149	0.0098	0.00393	4.06774255	0.00243	0.000485	38.83627341	0.009193	0.0028	0.0077	200.533.000	762.107.000
40	Anggrek	Tuuwato	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	48.56437059	48.5643706	101		515	0.00409	0.0004085		69	0.0045	0.00182	3.60285769	0.00215	0.00043	33.96108552	0.006939	0.0024	0.0051	132.561.000	694.137.000
41	Anggrek	Hyalocole	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	43.26201035	43.2620104	118		875	0.00694	0.0006941		202	0.0133	0.00533	8.83361771	0.00505	9.95E-05	39.96832657	0.009461	0.0028	0.009	234.257.000	795.881.000
42	Anggrek	Iberat	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	53.37226097	53.372261	48		1698	0.01347	0.0013469		276	0.0182	0.00728	2.85322162	0.0017	0.00034	21.81658936	0.005164	0.0015	0.0105	274.953.000	916.527.000
43	Anggrek	loheluma	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	48.13754795	49.1375479	98		1248	0.0099	0.00099		231	0.0152	0.00609	9.24571657	0.00552	0.00103	31.10445936	0.007363	0.0022	0.0104	271.778.000	913.357.000
44	Anggrek	lodulunga	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	49.0499754	49.0499754	99		547	0.00434	0.0004339		36	0.0024	0.00095	1.66196338	0.00099	0.00138	35.38993889	0.008614	0.0026	0.0042	108.923.000	670.497.000
45	Anggrek	Pulana	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	45.03678918	45.0367892	115		1364	0.01082	0.001082		243	0.0116	0.00641	3.24353071	0.00194	0.000387	31.8371752	0.007536	0.0023	0.0101	265.093.000	906.667.000
46	Anggrek	Heluma	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	47.24195272	47.2419527	109		670	0.00531	0.0005315		197	0.013	0.0052	3.97625609	0.00237	0.000474	39.41738556	0.00933	0.0028	0.009	235.339.000	796.917.000
47	Anggrek	Derabu	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	48.50906532	48.5090653	102		339	0.00269	0.0002689		35	0.0023	0.00092	2.0892073	0.00125	0.000249	31.81665852	0.007531	0.0023	0.0037	96.761.000	658.337.000
48	Sumalata	Bulombyo Timur	3	641.574.000	MAJU	5	54.57344026	54.5734403	25		2321	0.01841	0.0018411		155	0.0102	0.00409	12.0676805	0.0072	0.00144	29.92571968	0.007084	0.0021	0.0095	248.240.000	889.817.000
49	Sumalata	Bulombyo Barat	3	641.574.000	MAJU	5	51.31106021	51.3110602	74		1789	0.01419	0.0014191		105	0.0069	0.00277	11.2880977	0.00673	0.001347	43.36193589	0.010264	0.0031	0.0086	225.243.000	866.817.000
50	Sumalata	Bulilla	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	45.16830389	45.1683039	113		1275	0.01011	0.0010114		70	0.0046	0.00185	10.4789743	0.00625	0.00125	26.12043655	0.006183	0.0019	0.006	155.909.000	797.487.000
51	Sumalata	Kasa	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	51.23627624	51.2362762	77		575	0.00456	0.0004561		62	0.0041	0.00164	10.1251423	0.00604	0.001208	50.89072079	0.011999	0.0036	0.0069	180.391.000	741.967.000
52	Sumalata	Kikla	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	53.13544566	53.1354457	51		969	0.00769	0.0007686		94	0.0062	0.00248	1.16753722	0.007	0.000139	49.14338577	0.011633	0.0035	0.0069	179.809.000	741.387.000
53	Sumalata	Tumba	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	57.65762872	57.6576287	3	288.153.000	970	0.00769	0.0007694		140	0.0092	0.00369	5.51768998	0.00329	0.000658	47.26410378	0.011188	0.0034	0.0085	221.634.000	1.071.367.000
54	Sumalata	Mrebongo	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	53.79751334	53.7975134	39		880	0.00698	0.000698		120	0.0079	0.00316	6.04861017	0.00361	0.000722	48.8168049	0.011792	0.0035	0.0081	212.375.000	773.947.000
55	Sumalata	Lehito	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	55.64708289	55.6470829	17		851	0.00675	0.000675		17	0.0024	0.00098	6.49119998	0.00387	0.000775	49.34308976	0.01168	0.0035	0.0059	155.037.000	716.617.000

Kejala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

56	Sumalata	Pulohenti	561.574,000	TERTINGGAL	7	52.02633253	52.0263325	69				706	0,0056	0,00056	210	0,0138	0,00954	7.07582873	0,0042	0,00844	56.60012587	0,013398	0,004	0,011	286.625,000	848.159,000
57	Sumalata	Puncak Meranti	561.574,000	TERTINGGAL	4	52.38471335	52.3847133	66				391	0,0031	0,00031	76	0,005	0,002	3.98969552	0,00238	0,000476	55.36705177	0,013106	0,0039	0,0067	175.768,000	737.342,000
58	Sumalata	Kutakabo	561.574,000	BERKEMBANG	6	55.34656823	55.3465682	19				802	0,00636	0,000636	147	0,0097	0,00388	10.0993256	0,00602	0,001204	55.32120548	0,013095	0,0039	0,0096	252.203,000	813.777,000
59	Tolinggula	Tolinggula Tengah	641.574,000	MAJU	5	44.68374046	44.6837405	117				1457	0,01156	0,001156	98	0,0065	0,00258	2.94626656	0,0017	0,00034	37.67282887	0,008917	0,0027	0,0068	176.629,000	818.201,000
60	Tolinggula	Tolinggula Pemei	641.574,000	BERKEMBANG	7	50.67069791	50.6706979	83				1536	0,01218	0,001218	241	0,0159	0,00636	18.39519716	0,01097	0,002195	34.23951683	0,008105	0,0024	0,0122	319.013,000	960.587,000
61	Tolinggula	Tolinggula Ulu	641.574,000	BERKEMBANG	4	52.99392076	52.9939208	54				1234	0,00979	0,000979	59	0,0039	0,00156	38.2986306	0,02285	0,00457	26.30544425	0,006227	0,0019	0,009	234.611,000	876.181,000
62	Tolinggula	Umbato	561.574,000	BERKEMBANG	4	53.95906208	53.959062	36				702	0,00557	0,000557	77	0,0051	0,00203	21.95618651	0,0131	0,00262	31.79070688	0,007523	0,0023	0,0075	195.168,000	756.741,000
63	Tolinggula	Papulangi	561.574,000	BERKEMBANG	4	55.95441572	55.9544157	14				886	0,00703	0,000703	86	0,0057	0,00227	9.77947687	0,0058	0,001161	34.43793811	0,008152	0,0024	0,0066	171.979,000	733.551,000
64	Tolinggula	Molanga	641.574,000	BERKEMBANG	4	46.47182286	46.4718229	94				1036	0,00822	0,000822	72	0,0047	0,0019	30.856443	0,01841	0,003682	40.73939445	0,009643	0,0029	0,0093	243.051,000	884.621,000
65	Tolinggula	Gempaka Putih	561.574,000	BERKEMBANG	1	57.59845075	57.5984508	4				310	0,00246	0,000246	11	0,0007	0,00029	12.324004	0,00735	0,001471	39.5666538	0,009389	0,0028	0,0048	126.117,000	975.841,000
66	Tolinggula	Toitit Jaya	641.574,000	BERKEMBANG	4	50.1263848	50.1263848	88				1256	0,00996	0,000996	74	0,0049	0,00195	2.2779245	0,00136	0,000272	47.61419273	0,011271	0,0034	0,0066	172.595,000	814.161,000
67	Tolinggula	Itomanga	561.574,000	BERKEMBANG	2	51.96349121	51.9634912	70				603	0,00478	0,000478	34	0,0022	0,0009	12.1154132	0,00723	0,001446	48.35155574	0,011564	0,0035	0,0063	164.458,000	726.037,000
68	Tolinggula	Itolinggula	641.574,000	BERKEMBANG	7	46.92574651	46.9257465	110				1682	0,01334	0,001334	234	0,0154	0,00617	6.6349842	0,00397	0,000794	45.59000059	0,010792	0,0032	0,0115	301.658,000	943.231,000
69	Gentuma Raya	Gentuma	561.574,000	MAJU	4	58.4336264	58.4336264	1				780	0,00619	0,000619	62	0,0041	0,00164	1.27040711	0,00076	0,000152	23.14606696	0,005479	0,0016	0,004	105.873,000	955.601,000
70	Gentuma Raya	Dumulodo	641.574,000	BERKEMBANG	6	52.79030035	52.7903004	57				1300	0,01031	0,001031	185	0,0122	0,00488	1.37178653	0,00082	0,000164	24.47652924	0,005794	0,0017	0,0078	204.263,000	845.837,000
71	Gentuma Raya	Molanggota	641.574,000	BERKEMBANG	7	53.47532482	53.4753248	46				1359	0,01078	0,001078	267	0,0176	0,00704	2.9651739	0,00177	0,000354	30.59334731	0,007742	0,0022	0,0106	278.361,000	919.931,000
72	Gentuma Raya	Ipic	641.574,000	BERKEMBANG	7	52.70472338	52.7047234	60				1022	0,00811	0,000811	209	0,0138	0,00551	0.85403383	0,00039	7.8E-05	28.51317273	0,006773	0,002	0,0084	220.488,000	862.061,000
73	Gentuma Raya	Langka	561.574,000	BERKEMBANG	4	54.51778774	54.5177877	26				433	0,00343	0,000343	71	0,0047	0,00187	9.08084508	0,00542	0,001084	42.03075272	0,009949	0,003	0,0063	164.314,000	725.881,000
74	Gentuma Raya	Pasalie	641.574,000	BERKEMBANG	3	50.90905623	50.9090562	81				1528	0,01212	0,001212	39	0,0026	0,00103	2.12793191	0,00127	0,000254	23.07500972	0,005462	0,0016	0,0041	108.070,000	749.640,000
75	Gentuma Raya	Nanati Jaya	561.574,000	BERKEMBANG	4	49.17962884	49.1796288	97				682	0,00541	0,000541	86	0,0057	0,00227	0.47681408	0,00028	5.69E-05	38.88054656	0,009203	0,0028	0,0056	147.129,000	708.701,000

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

76	Gentuma Raya	Ketapang	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	53.74272026	53.7427203	40	1086	0.00861	0.0008615	106	0.007	0.0028	0.79400444	0.00047	9.47E-05	41.22026765	0.009757	0.0029	0.0067	174.634.000	816.206.000
77	Gentuma Raya	Motolinggo	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	53.32027309	53.3202731	49	865	0.00686	0.0006861	147	0.0094	0.00374	7.41291475	0.00442	0.000885	45.57285328	0.010787	0.0032	0.0086	223.608.000	785.181.000
78	Gentuma Raya	Durian	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	55.31930417	55.3193042	20	587	0.00466	0.0004656	106	0.007	0.0028	0.63479754	0.00038	7.57E-05	30.93831977	0.007323	0.0022	0.0055	144.697.000	706.271.000
79	Gentuma Raya	Bohusami	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	52.49704007	52.4970401	65	465	0.00369	0.0003689	11	0.0007	0.00029	1.53507526	0.00092	0.000183	34.53463473	0.008175	0.0025	0.0033	86.142.000	647.716.000
80	Tomolito	Dembalo	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	53.97069749	53.9706975	34	1444	0.01145	0.0011454	269	0.0177	0.00709	99.8467126	0.05957	0.011914	18.96102182	0.004488	0.0013	0.0215	562.166.000	1.203.746.000
81	Tomolito	Milango	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	48.10699976	48.1069998	105	705	0.00559	0.0005592	103	0.0068	0.00272	25.5255508	0.01523	0.003046	37.542339616	0.008887	0.0027	0.009	234.996.000	796.570.000
82	Tomolito	Jembaran Merah	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	50.1361091	50.1361091	87	1158	0.00919	0.0009186	53	0.0035	0.0014	44.0095703	0.02626	0.005251	24.38840123	0.005773	0.0017	0.0093	243.155.000	884.729.000
83	Tomolito	Bubode	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	56.75376704	56.753767	10	1148	0.00911	0.0009106	225	0.0148	0.00593	108.648627	0.06482	0.012964	36.43430277	0.008624	0.0026	0.0224	585.590.000	1.515.317.000
84	Tomolito	Leyac	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	51.14833213	51.1483321	78	657	0.00521	0.0005212	172	0.0113	0.00454	22.0047851	0.01313	0.002626	42.5273213	0.010069	0.003	0.0107	279.870.000	841.441.000
85	Tomolito	Violanzadu	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	52.51006705	52.5100671	64	1110	0.0088	0.0008805	253	0.0167	0.00667	71.1482176	0.04245	0.008489	31.94641142	0.007562	0.0023	0.0183	478.780.000	1.120.351.000
86	Tomolito	Huido Mellic	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	52.67214774	52.6721477	62	1213	0.00962	0.0009622	276	0.0182	0.00778	55.9836135	0.0334	0.00668	38.3243662	0.009073	0.0027	0.0176	461.307.000	1.102.881.000
87	Tomolito	Bulango Raya	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	55.78513806	55.7851381	16	857	0.0068	0.0006798	229	0.0151	0.00604	50.2259221	0.02997	0.005993	34.256316615	0.008109	0.0024	0.0151	395.996.000	957.570.000
88	Tomolito	Tanjung Karang	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	51.29787697	51.297877	75	990	0.00738	0.0007377	213	0.014	0.00562	65.6922231	0.038	0.0076	35.77354774	0.008468	0.0025	0.0165	431.305.000	992.879.000
89	Tomolito	Mutiara Laut	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	55.04496434	55.0449643	22	455	0.00361	0.0003609	73	0.0048	0.00193	36.1970728	0.0216	0.004319	37.5102593	0.008879	0.0027	0.0093	242.356.000	803.930.000
90	Ponelo Kepulauan	Ponelo	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	48.29923999	48.29924	104	1210	0.0096	0.0009598	180	0.0119	0.00475	4.63538352	0.02277	0.000553	24.34093924	0.005762	0.0017	0.008	208.879.000	850.453.000
91	Ponelo Kepulauan	Malambe	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	48.6623867	48.6623867	100	1027	0.00815	0.0008147	144	0.0095	0.0038	4.05596058	0.00242	0.000484	48.46707074	0.011473	0.0034	0.0085	223.247.000	864.871.000
92	Ponelo Kepulauan	Ohiola	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	45.04390964	45.0439096	114	866	0.00687	0.0006869	232	0.0153	0.00612	30.9025568	0.01844	0.003687	35.09577375	0.008307	0.0025	0.013	339.523.000	901.097.000
93	Ponelo Kepulauan	Thengo	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	54.76611276	54.7661128	23	1093	0.00867	0.000867	302	0.0199	0.00796	23.6747511	0.01353	0.002706	38.75273238	0.009173	0.0028	0.0143	375.621.000	1.015.195.000
94	Monano	Monano	3	641.574.000	MAJU	3	51.86956042	51.8695604	71	1948	0.01069	0.0010693	52	0.0034	0.00137	1.9972381	0.00119	0.000238	23.73550243	0.005618	0.0017	0.0044	114.120.000	755.694.000
95	Monano	Tudi	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	54.43601955	54.4360195	27	668	0.0053	0.0005299	81	0.0053	0.00214	8.45458154	0.00504	0.001009	33.46208965	0.007921	0.0024	0.0061	158.220.000	719.794.000

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

96	Monano	Monas	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	54.41543525	54.41543523	28	962	0.00763	0.0007631	88	0.0058	0.00232	6.74926002	0.00403	0.000805	36.8006906	0.008711	0.0026	0.0065	170.024.000	731.591.000
97	Monano	Dinu	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	54.07900256	54.0790026	32	760	0.00603	0.0006029	143	0.0094	0.00377	5.30146206	0.00316	0.000633	26.0303314	0.006162	0.0018	0.0069	179.251.000	740.825.000
98	Monano	Garapla	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	55.98635353	55.9863535	13	547	0.00434	0.0004339	85	0.0056	0.00224	2.65526037	0.00157	0.000314	36.35617811	0.008606	0.0026	0.0056	145.687.000	707.261.000
99	Monano	Sogu	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	48.46467642	48.4646764	103	781	0.0062	0.0006195	119	0.0078	0.00314	4.52396052	0.0027	0.00054	26.75933284	0.006334	0.0019	0.0062	162.059.000	723.631.000
100	Monano	Plohuata	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	51.09603577	51.0960358	79	561	0.00445	0.000445	76	0.005	0.002	0.68806481	0.00041	8.21E-05	30.04322511	0.007111	0.0021	0.0047	121.974.000	683.546.000
101	Monano	Molonowu	2	561.574.000	MAU	4	55.13589441	55.1358944	21	638	0.00506	0.0005061	66	0.0044	0.00174	0.60449419	0.00036	7.21E-05	36.53158871	0.008647	0.0026	0.0049	128.462.000	690.031.000
102	Monano	Tolishuju	2	561.574.000	TEERTINGGAL	4	56.42334319	56.4233432	12	351	0.00278	0.0002784	67	0.0044	0.00177	5.49177095	0.00328	0.000655	30.40106773	0.007196	0.0022	0.0049	127.064.000	976.791.000
103	Monano	Zuryati	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	53.92101819	53.9210182	37	595	0.00472	0.000472	74	0.0049	0.00195	10.0997591	0.00603	0.001205	28.67751694	0.006788	0.002	0.0057	148.128.000	709.701.000
104	Biau	Biau	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	52.7263796	52.726378	58	574	0.00535	0.0005346	73	0.0048	0.00193	8.60963747	0.00526	0.001051	26.2510172	0.006214	0.0019	0.0054	140.544.000	702.111.000
105	Biau	Ornic	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	56.6767228	56.6767228	11	570	0.00451	0.0004521	92	0.0061	0.00243	8.10048446	0.00483	0.000967	31.99021421	0.007572	0.0023	0.0061	159.935.000	1.009.861.000
106	Biau	Luhro	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	47.68523926	47.6852393	107	516	0.00409	0.0004093	32	0.0021	0.00084	3.60021532	0.00215	0.00043	42.38839032	0.010034	0.003	0.0047	122.707.000	684.281.000
107	Biau	Windu	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	51.26457241	51.2645724	76	668	0.0053	0.0005299	67	0.0044	0.00177	7.01150613	0.00418	0.000837	55.34927938	0.013102	0.0039	0.0071	184.703.000	746.277.000
108	Biau	Topi	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	34.97653558	34.9765358	121	530	0.0042	0.0004204	89	0.0059	0.00235	1.6704304	0.001	0.000199	44.0929525	0.010437	0.0031	0.0061	159.448.000	721.021.000
109	Biau	Sembhingan	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	57.07960864	57.0796086	9	286	0.00227	0.0002269	14	0.0009	0.00037	3.95435382	0.00236	0.000472	34.40072965	0.008143	0.0024	0.0035	91.798.000	941.521.000
110	Biau	Didingga	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	57.3366303	57.3366303	5	627	0.00497	0.0004974	160	0.0105	0.00422	4.42449686	0.00264	0.000528	48.8511573	0.011566	0.0035	0.0087	227.865.000	1.077.591.000
111	Biau	Bualo	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	49.77879526	49.7787953	91	686	0.00544	0.0005442	137	0.009	0.00361	1.61007892	0.00096	0.000192	47.19949374	0.011173	0.0034	0.0077	201.363.000	762.937.000
112	Biau	Potanga	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	53.72570955	53.7257095	41	603	0.00478	0.0004783	146	0.0096	0.00385	3.10183962	0.00185	0.00037	36.38322591	0.008612	0.0026	0.0073	190.419.000	751.963.000
113	Biau	Bohulo	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	54.28928749	54.2892875	30	588	0.00466	0.0004664	185	0.0122	0.00488	2.89800445	0.00173	0.000346	57.54799161	0.013622	0.0041	0.0098	255.663.000	817.237.000
114	Sumalata Timur	Deme Satu	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	50.05306998	50.05307	90	660	0.00524	0.0005235	22	0.0015	0.00058	9.30420305	0.00555	0.00111	42.23245869	0.009997	0.003	0.0052	136.304.000	697.871.000
115	Sumalata Timur	Buluwatu	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	54.05625721	54.0562572	33	493	0.00391	0.0003911	29	0.0019	0.00076	5.9708654	0.00356	0.000712	29.58518533	0.006984	0.0021	0.004	103.637.000	665.211.000

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
<i>CP</i>	<i>8</i>	<i>Y</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


116	Sumalata Timur	Dululapa	3	641.574,000	BERKEMBANG	3	49.721.142,58	49.721.142,6	92	1039	0,00824	0,000824	51	0,0034	0,00135	11.0746928	0,00651	0,001321	21.69641367	0,005136	0,0015	0,0005	131.556,000	773.130,000	
117	Sumalata Timur	Dome Dua	2	561.574,000	TERTINGGAL	5	49.67963658	49.6796366	93	974	0,00733	0,000733	121	0,008	0,00319	30.9257638	0,01845	0,003569	39.7946512	0,009183	0,0028	0,0104	271.126,000	832.700,000	
118	Sumalata Timur	Buladu	2	561.574,000	BERKEMBANG	2	53.9614379	53.9614379	35	834	0,00662	0,000662	29	0,0016	0,00066	5.53197305	0,0039	0,000779	26.27244169	0,006219	0,0019	0,0004	109.699,000	665.273,000	
119	Sumalata Timur	Hulawa	2	561.574,000	BERKEMBANG	5	57.09147511	57.0914751	8	649	0,00515	0,000515	92	0,0061	0,00243	4.74124748	0,00283	0,000566	26.75927642	0,006534	0,0019	0,0054	141.381,000	991.108,000	
120	Sumalata Timur	Wubudu	2	561.574,000	BERKEMBANG	6	52.67737911	52.6773791	61	856	0,00679	0,000679	154	0,0102	0,00406	34.0228939	0,0203	0,00406	24.29232496	0,00575	0,0017	0,0105	275.203,000	836.777,000	
121	Sumalata Timur	Bubalango	2	561.574,000	BERKEMBANG	3	53.71928659	53.7192866	42	308	0,00244	0,000244	51	0,0034	0,00135	10.0940579	0,00602	0,001203	45.11760531	0,01068	0,0032	0,0006	156.792,000	718.366,000	
122	Sumalata Timur	Micithelumc	3	641.574,000	BERKEMBANG	6	53.49349071	53.4934907	43	1247	0,00989	0,000989	177	0,0117	0,00467	7.11943895	0,00425	0,000849	26.93662045	0,006376	0,0019	0,0084	220.147,000	861.721,000	
123	Sumalata Timur	Koluwoke	2	561.574,000	BERKEMBANG	5	55.89918783	55.8991878	15	749	0,00594	0,000594	108	0,0071	0,00285	4.11243466	0,00245	0,000491	45.32566015	0,010729	0,0032	0,0072	187.002,000	748.576,000	
Total										3.457.836,000	126.066,000	1,000	10%	15.167,000	1,000	40%	1.676,150	1,000	20%	4.224,603	1,000	0,300	1,000	26.147.172,000	469.010.300,000







AD Desa per Klaster	
Klaster	AD Desa
1	81.573,000
2	51.574,000
3	61.574,000
4	71.575,000
5	80.576,000

Alokasi Per Desa	
Alokasi	171.591,000
Alokasi	343.183,000
Alokasi	288.153,000

Beban AF	
JP	10%
PM	40%
LW	20%
IKG	30%

Kontrol Penerimaan	
Pagu Dana Desa Kab. Gorontalo Utara	109.010.201,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Gorontalo Utara	105.010.201,000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Gorontalo Utara	75.233.602,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Gorontalo Utara	75.233.602,000
Pagu Alokasi Anggaran Kab. Gorontalo Utara	171.591,000
Hasil Hitung Alokasi Anggaran Kab. Gorontalo Utara	171.591,000
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Gorontalo Utara	3.457.836,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Gorontalo Utara	3.457.836,000
Pagu Alokasi Formula Kab. Gorontalo Utara	26.147.172,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Gorontalo Utara	26.147.172,000
Worthi Desa	123
Desa Penerima AK	12

WALID PATI GORONTALO UTARA,

 INDRAYASIN

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asiaten I	Sekda	Wakil Bupati
					

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : DESEMBER 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

PEDOMAN TEKNIS TENTANG MEKANISME PERENCANAAN,
PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DANA DESA

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.







II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Pedoman Teknis Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2021 diharapkan arah kebijakan pembangunan dan pembedayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa .

B. Tujuan







1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Infrastruktur Desa sesuai dengan kewenangannya;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
3. Pedmoan Pemerintah dalam menetapkankn prioritas penggunaan Dan Desa dalam perencanaan dan penganggaran Desa.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					







III. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli Kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman
4. Desa peduli lingkungan.
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan.
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat
5. Desa peduli Pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

1. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata meliputi
 1. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama.
 2. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama.
 3. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 4. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Desa
 - b) pengelolaan hutan adat
 - c) pengelolaan air minum
 - d) pengelolaan pariwisata Desa
 - e) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan)
 - f) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi
 - g) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai
 - h) pelatihan pembenihan ikan
 - i) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - j) pengolahan sampah
 - k) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.

1. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*
2. pembangkit listrik tenaga biodiesel
3. pembangkit listrik tenaga matahari
4. pembangkit listrik tenaga angin
5. instalasi biogas
6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
7. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan

c. Pengembangan usaha ekonomi produktif

1. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan.
2. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan.
3. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan.
4. pendayagunaan perhutanan social
5. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.







kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

2. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa







Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

a. Pendataan Desa







1. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa
2. pendataan pada tingkat rukun tetangga.
3. pendataan pada tingkat keluarga
4. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

5. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 1. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa.
 2. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa.
 3. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
 - c. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 1. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 2. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 3. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital
 4. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi
 - a) tower untuk jaringan internet
 - b) pengadaan computer
 - c) *Smartphone*
 - d) langganan internet
 5. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa
 - d. Pengembangan Desa wisata
 1. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

2. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital
 3. pelatihan pengelolaan Desa wisata
 4. pengelolaan Desa wisata.
 5. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 6. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. Penguatan ketahanan pangan
1. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan
 2. pembangunan lumbung pangan Desa
 3. pengolahan *pasca* panen
 4. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- f. Pencegahan *stunting* di Desa
1. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW)
 2. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 3. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat
 4. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan
 - a) kesehatan ibu dan anak
 - b) konseling gizi
 - c) air bersih dan sanitasi
 - d) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- e) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- f) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
- g) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah

g. Pengembangan Desa inklusif

1. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya.
2. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan.
3. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan
4. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
5. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.







3. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:







a. Desa Aman COVID-19

1. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya

- a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah.
- b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					







- c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan
2. merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
3. mempertahankan pos jaga Desa guna
 - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa.
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri
- b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 1. ketua : Kepala Desa
 2. wakil : ketua Badan Permusyawaratan desa
 3. anggota :
 - a) perangkat desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c) kepala dusun;
 - d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;
 - f) pendamping local desa;
 - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) pendamping lainnya yang berdomisili di desa;
 - j) bidan Desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 4. mitra:
 - a) bhayankara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) binatara Pembina Desa (Babinsa); dan

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- c) pendamping desa.
- 5. Tugas relawan Desa aman COVID-19
 - a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan.
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum

B. Penetapan Prioritas berdasarkan Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, antara lain
 - a. Biaya Insentif/honor Guru Taman Belajar Keagamaan, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa.
 - b. Biaya Insentif/Honorarium Guru Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD/TK Non PNS yang tidak menerima honor/Insentif dari Pemerintah Kabupaten/Provinsi, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa.
 - c. Biaya Insentif PPKBD dan Sub PPKBD, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa
 - d. Kegiatan lainnya menjadi kewenangan desa yang disepakati melalui Musyawarah Desa.
 - e. Pemberian Biaya Insentif/Honor dan kegiatan lainnya mengacu pada Standar Harga Kabuapten Gorontalo Utara.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Apabila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.







IV. PELAKSANAAN

A. Pembentukan Organisasi Pelaksanaan Pembangunan terdiri dari :

1. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Tingkat Desa merupakan Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur kewilayahan (Kepala Dusun), lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua, adalah berasal dari Unsur Perangkat Desa;
- b. Sekretaris, adalah unsur yang berasal dari Aparatur Desa atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- c. Anggota berasal dari unsur Aparatur Desa dan/atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. Unsur Pelaksana dimaksud dari Aparatur Desa Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun.
- e. Tugas dan Kewenangan TPK :
 1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat dan/atau memperhitungkan ongkos kirim atas barang/jasa yang akan diadakan;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 3. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 4. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 5. Menandatangani Surat Perjanjian
6. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa; dan

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

7. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

2. Pelaksana Kegiatan

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, (PKPKD) Pelimpahan sebagian kekuasaan kepada Pelaksana Pengolaan Keuangan Desa (PPKD) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa terdiri dari:







- a. Sekretaris (Koordinator)
- b. Kepala Urusan/Kepala Seksi (Anggota); dan
- c. Bendahara/Kaur Keuangan
- d. Tugas dan Fungsi PPKD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pedoman umum Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Perencana Desa (Kader Teknis)

Kader Teknik Desa merupakan tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur yang berasal dari warga/masyarakat desa. Kader Teknik Desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Tugas kader Teknis desa

- a. membantu Pemerintah Desa dalam merencanakan program/kegiatan/pekerjaan dibidang pembangunan infrastruktur desa
- b. Menyusun/membuat desain gambar rencana Teknik kegiatan maupun gambar purna laksana.
- c. melakukan analisis perhitungan volume pekerjaan fisik
- d. Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) bidang Pembangunan Infrastruktur Desa.
- e. membantu TPK/TPBJ untuk melaksanakan pekerjaan pembanguann infrastrukut desa/sarana dan prasaran di Desa
- f. membantu Pemerintah Desa melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan pengawasan lapangan atas hasil

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

kegiatan/pekerjaan dari tahap perkembangan sampai pada akhir kegiatan

g. tugas dan fungsi lainay berdasarkan peraturan-perundang-undangan.

4. Pengawas Pembangunan Infrastruktur

Pengawasan Pembangunan Infrastruktur tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur. Pengawas Pembangunan Infrastruktur ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Tugas dan Fungsi Pengawas Pembangunan infrastruktur

a. membantu Pemerintah Desa pengendali pembangunan infrastruktur desa

b. mengawasi terhadap gambar/desain, jadwal pelaksanaan, syarat-syarat (spesifikasi) dan laporan/Analisa Teknik

c. membantu TPK/PBJ dan Pelaksana Kegiatan dalam Pembangunan Infrastruktur desa

c. membantu Pemerintah desa dalam sertifikasi Pekerjaan Infrastruktur .







d. tuga dan fungsi lainnya berdasar peraturan perundang-undang.

V. EVALUASI APBDESA







1. Persiapan Evaluasi

a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada camat atau sebutan lainnya, yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat.

b. Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat atau disebut lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi yang terdiri dari :

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- 1) Ketua : Camat
 - 2) Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - 3) Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan terkait.
- c. Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- d. Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada DPA Kecamatan.
- e. Dokumen Evaluasi
- 1) Dokumen Utama
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD
 - 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
 - a) Disampaikan oleh Desa.
 - (1) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
 - (2) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa);
 - (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM desa).
 - (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenan
 - (5) Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dan cadangan, perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDesa, dll)

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- (1) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- (2) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan local berskala Desa
- (3) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- (4) Peraturan Bupati tentang Dana Desa
- (5) Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
- (6) Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- (7) Peraturan Bupati tentang Satua Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
- (8) Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
- (9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

3) Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan dengan menempuh 2 (dua) tahap, yaitu:







a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

(1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- (a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi.
- (b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.
- (c) Konsisten penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.
- (d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;

(2) Langkah-langkah evaluasi:

(a) Langkah 1: Pengumpulan Dokumen evaluasi;

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- (b) Langkah 2: Pencatatan Nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- (c) Langkah 3: Penelitian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- (d) Langkah 4: Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
- (e) Langkah 5: Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.







Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b) Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/Perubahan APB Desa.

4) Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan, APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang di tuangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

Perubahan APB Desa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. Evaluasi atas sistim APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
- b. Evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.







Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa didistribusikan Kepada:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa; dan
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten.
- 5) Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa Perubahan) Kepada Camat.

Selain mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancngan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) Kepada Camat, Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas melakukan Verifikasi dokumen pengajuan pencairan Dana Desa.

VII. PENGAWASAN

1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa, dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan.
2. Pengawasan oleh BPD dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa baik oleh

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

Kepala Desa maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.

4. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, yaitu :

a. Pengelolaan

- 1) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa;
- 2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- 3) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.







b. Penggunaan

- 1) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa atau Rencana Kerja dan Anggaran;
- 2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
- 3) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- 4) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
- 5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa;
- 6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
- 7) mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan Dana Desa perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Koordinasi Kabupaten :

1. bagi Desa yang dalam pelaksanaan Dana Desa yang berprestasi sesuai hasil evaluasi di lapangan diberikan penghargaan berupa piagam dan penghargaan yang diperhitungkan dengan perhitungan Dana Desa tahun berikutnya;
2. bagi Desa yang penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi berupa teguran dari Bupati dan akan dipertimbangkan pemberian Dana Desa tahun berikutnya;

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Koordinasi Kabupaten.

XI PENUTUP

Demikian Pedoman teknis tentang mekanisme perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dana desa Tahun Anggaran 2021 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
